



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, sesuai dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, maka perlu mengatur Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Parepare;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kota Parepare.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.

11. Percepatan

11. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor dipusat dan di daerah.
12. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
15. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah untuk membantu pemerintah kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di kelurahan.
16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat, terdiri dari RT, RW, LPMK, PKK, Karang Taruna dan Posyandu.
17. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait percepatan penurunan *stunting*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pengaturan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik dan berkualitas;
 - b. meningkatkan

- b. meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
- c. meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. percepatan penurunan *stunting*;
- b. intervensi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
- c. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- d. penetapan kader pembangunan manusia;
- e. peran kecamatan dan kelurahan;
- f. peran lembaga kemasyarakatan kelurahan;
- g. peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan;
- h. kampanye skala daerah pencegahan *stunting*;
- i. sosialisasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pembiayaan.

BAB IV PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang baik dan berkualitas.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan diantaranya melalui peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya Percepatan Penurunan *Stunting* secara berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Bagian

Bagian Kedua
Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menurunkan prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian penanggung jawab dan Perangkat Daerah serta pihak pendukung.

Bagian Ketiga
Program dan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan melalui program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian

Bagian Keempat
Pilar Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 8

Penurunan *Stunting* dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Pemerintah Daerah;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Bagian Kelima
Sasaran

Pasal 9

Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan terhadap kelompok sasaran sebagai berikut:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

BAB V
INTERVENSI PELAKSANAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Intervensi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, terdiri atas:

- a. intervensi spesifik; dan
- b. intervensi sensitif.

Bagian

Bagian Kedua
Intervensi Spesifik

Pasal 11

Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup indikator layanan sebagai berikut:

- a. ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat tambahan asupan gizi;
- b. ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
- c. remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
- d. bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- e. anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
- f. balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
- g. balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
- h. balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi; dan
- i. balita memperoleh imunisasi dasar lengkap.

Bagian Ketiga
Intervensi Sensitif

Pasal 12

Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup indikator layanan sebagai berikut:

- a. pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
- b. kehamilan yang tidak diinginkan;
- c. cakupan Calon Pasangan Usia Subur (PUS) memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian pelayanan nikah;
- d. rumah tangga mendapat akses air minum layak;
- e. rumah tangga mendapat akses sanitasi (air limbah domestik) layak;
- f. penduduk menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional;
- g. keluarga berisiko *stunting* memperoleh pendampingan;
- h. keluarga miskin dan rentan memperoleh bantuan tunai bersyarat;
- i. target sasaran memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting* di lokasi prioritas;
- j. keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan; dan
- k. kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

BAB VI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di Daerah dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota dan kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Bidang-Bidang:
 - 1) Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.
 - 2) Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga.
 - 3) Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan.
 - 4) Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan, ditetapkan KPM.
- (2) Penetapan KPM harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. bertempat tinggal di Kelurahan setempat, paling singkat 12 (dua belas) bulan secara tetap atau tidak berpindah tempat, serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. bersedia menjadi kader pembangunan manusia;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mempunyai komitmen, kepedulian dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - i. bersedia dan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - j. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/ kebijakan Pemerintah Daerah dengan mounding tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - l. bukan anggota salah satu partai politik; dan
 - m. diutamakan dengan latar belakang kader posyandu atau memiliki pengalaman sebagai kader posyandu.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berjumlah satu orang dan paling banyak berjumlah 3 orang, yang dipilih melalui musyawarah kelurahan.
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 15

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* kepada masyarakat di kelurahan;
 - b. mendata sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - c. memantau layanan pencegahan dan pengurangan *stunting* terhadap sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk memastikan setiap sasaran pencegahan *stunting* mendapatkan pelayanan yang berkualitas; dan
 - d. melaksanakan

- d. melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan *stunting*.
- (2) KPM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pembinaan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas diberikan insentif yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Peran Kecamatan

Pasal 16

Peran Kecamatan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, sebagai berikut:

- a. koordinasi dan fasilitasi penyediaan data terkait penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- b. menggerakkan dan melakukan Pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- c. mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kecamatan (rencana pembangunan jangka menengah kecamatan, rencana kerja pemerintah kecamatan, serta anggaran pendapatan dan belanja kecamatan dan rencana kerja dan anggaran kecamatan);
- d. monitoring dan evaluasi *stunting* di tingkat kecamatan;
- e. mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- f. mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kecamatan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i. melaporkan

- i. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

Bagian Kedua
Peran Kelurahan

Pasal 17

Peran Kelurahan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, sebagai berikut:

- a. koordinasi dan fasilitasi penyediaan data terkait penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
- b. menggerakkan dan melakukan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
- c. monitoring dan evaluasi *stunting* di tingkat kelurahan;
- d. mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, swasta, lembaga kemasyarakatan kelurahan dan mitra strategis lainnya dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- e. mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
- f. mengkoordinasikan dan mensinergikan program kegiatan dan anggaran dalam upaya percepatan penurunan *stunting* kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX
PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 18

Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, sebagai berikut:

- a. sesuai dengan tugas dan fungsinya bersama instansi terkait melakukan sosialisasi tentang dampak dan penanggulangan *stunting*;
- b. LPMK bersama instansi terkait dan pemerintah kelurahan serta Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang lain membuat perencanaan terkait program kegiatan untuk pencegahan *stunting*;

c. PKK

- c. PKK, Posyandu, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan yang lain melaksanakan program kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- d. RT/RW sebagai pendukung media komunikasi, informasi program-program kegiatan kelurahan dan masyarakat;
- e. melakukan pola hidup bersih dan sehat; dan
- f. membudidayakan dan mengembangkan kawasan rumah pangan lestari.

BAB X

PERAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 19

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan berperan dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penanggulangan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penanganan masalah di bidang kesehatan dan gizi.

BAB XI

KAMPANYE PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 20

- (1) Kampanye pencegahan *stunting* dilaksanakan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang *stunting* serta mendorong perubahan perilaku masyarakat.
- (2) Kampanye *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran pesan kampanye menggunakan berbagai media yang ada.
- (3) Kampanye pencegahan *stunting* merupakan tanggung jawab setiap pelaku konvergensi percepatan penurunan *stunting* baik Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Kelurahan dan Pemangku Kepentingan di Daerah.

BAB XII

SOSIALISASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 21

- (1) Sosialisasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui:

a. penyebaran

- a. penyebaran informasi menggunakan media yang ada; dan
 - b. pertemuan yang disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada.
- (2) Sosialisasi merupakan tanggung jawab setiap pelaku konvergensi percepatan penurunan *stunting* baik Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Kelurahan dan Pemangku Kepentingan di Daerah.

BAB XIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan bertujuan untuk :

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberi rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 23

Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dengan melibatkan;

- a. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- b. Perangkat Daerah lintas sektor;
- c. tim pendamping keluarga;
- d. organisasi atau lembaga kemasyarakatan kelurahan;
- e. perguruan tinggi;
- f. dunia usaha; dan
- g. pemangku kepentingan .

Pasal

Pasal 24

- (1) Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan *stunting* kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan atas penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 18 November 2022
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 18 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 45